



PUTUSAN
Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BAMBANG RUSMADI Bin RUSLI;
Tempat lahir : Balikpapan (Kaltim);
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/19 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman Dusun 2 RT 004, Desa Manurung, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/102/IX/RES.1.11./2023/Reskrim tanggal 2 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG RUSMADI Bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG RUSMADI Bin RUSLI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar resi pengiriman uang kepada Sdr. BAMBANG RUSMADI Bin RUSLI;

- 1 (satu) buah ATM BNI An. BAMBANG RUSMADI;

- 1 (satu) lembar resi Rental motor;

- 1 (satu) lembar bil tagihan hotel ;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Plat KU 2834 NC;

Agar dikembalikan kepada Saksi YUNITA AMUK DEMON;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna biru tua;

Agar dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa BAMBANG RUSMADI Bin RUSLI pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 dan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Hotel Luckyinn yang beralamat di Jalan Tanjung RT. 002, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Prov. Kaltara dan rumah Saksi NURAINI yang beralamat di Jalan Sungai Fatimah Desa Ujang Fatimah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa yang merupakan seorang anggota polisi Polres Nunukan mendatangi Hotel Luckyinn yang beralamat di Jalan Tanjung RT. 002, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Prov. Kaltara untuk melakukan check-in kamar di hotel tersebut dengan memanfaatkan profesi Terdakwa sebagai anggota kepolisian Polres Nunukan. Selanjutnya untuk membuat pihak hotel percaya, Terdakwa melakukan pembayaran deposit reservasi kamar sebesar Rp 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk menginap selama 7 (tujuh) hari di kamar tipe standart dengan harga sewa Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per malamnya dengan menunjukkan KTP Terdakwa yang didalamnya tertulis pekerjaan Terdakwa sebagai anggota Polri. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, Terdakwa berniat untuk menarik uang deposit yang telah Terdakwa bayarkan. Untuk membuat pihak hotel percaya, Terdakwa berkata kepada receptionist hotel "NANTI KANTOR YANG AKAN MEMBAYARKAN HOTEL". Lalu receptionist hotel menjawab "UNTUK HARI PERTAMA TIDAK BISA

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITARIK KARENA TELAH TERCHECK-OUT OLEH SISTEM". Kemudian Terdakwa meminta uang yang dapat ditarik saja sehingga pihak hotel mengembalikan uang sebesar Rp 1.980.000,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena pihak Hotel Luckyinn percaya bahwa pihak Polres Nunukan akan membayarkan tagihan tersebut karena biasanya pihak hotel membolehkan untuk tamu membayar setelah check-out apabila pemesan dari Kepolisian atau Pemerintah Daerah.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor plat KU 2834 NC milik Hotel Luckyinn untuk Terdakwa gunakan sehari-hari. Mengingat Terdakwa adalah seorang anggota kepolisian dan Terdakwa sudah berjanji pihak kantor yang akan membayar, akhirnya pihak hotel menyewakan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa meskipun Terdakwa belum sama sekali membayar biaya sewa sepeda motor tersebut. Bahwa sekira pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira pada bulan Agustus 2023, pihak hotel menagih tagihan kamar hotel dan biaya sewa sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa terus beralasan dengan berkata "NANTI SAYA BAYAR UANG HOTEL SEKALIAN DENGAN UANG RENTAL MOTOR KALAU CAIR SUDAH UANGKU DARI KANTOR". Namun hingga saat ini Terdakwa belum membayar biaya kamar hotel dan uang sewa sepeda motor kepada pihak Hotel Luckyinn;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.55 WITA, Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN yang merupakan tahanan Rutan Polres Nunukan dalam perkara narkoba menghubungi Saksi NURAINI yang sekaligus ibu Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN dengan menggunakan handphone Terdakwa dengan maksud agar Saksi NURAINI membesuk dan membuatkan sambal teri. Kemudian Saksi NURAINI berkomunikasi dengan Terdakwa karena Terdakwa-lah yang akan mengambil langsung sambal teri tersebut. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi NURAINI yang beralamat di Jalan Sungai Fatimah Desa Ujang Fatimah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara untuk mengambil sambal teri yang diminta oleh Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN. Kemudian Terdakwa bercerita kepada Saksi NURAINI bahwa banyak makanan untuk tahanan di Polres Nunukan tidak bagus dan terkadang nasinya basi sehingga banyak tahanan memesan makanan catering

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan pengelola catering tahanan Polres Nunukan padahal hal tersebut tidaklah benar karena Terdakwa hanyalah anggota kepolisian Polres Nunukan pada Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) dan bukan sebagai pengelola catering makanan untuk tahanan rutan. Kemudian Terdakwa menawarkan apabila Saksi NURAINI ingin memesan catering untuk Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN selama berada di Rutan Polres Nunukan. Mengingat Terdakwa merupakan anggota kepolisian, Saksi NURAINI langsung percaya dan menyetujui tawaran Terdakwa tersebut. Setelah itu, Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi NURAINI untuk membayar biaya catering selama Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN ditahan di Rutan Polres Nunukan yakni sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang rokok sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi NURAINI memberikan uang sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan nomor rekening 0715056043 a.n. BAMBANG RUSMADI;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.05 WITA, Terdakwa kembali ke rumah Saksi NURAINI untuk membahas masalah pengurusan perkara Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN dimana saat itu Terdakwa mengatakan akan membantu agar Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN bisa bebas lebih cepat dari masa hukuman yang Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN terima asalkan Saksi NURAINI bisa membayar sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut apabila dalam 1 (satu) bulan Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN belum keluar dari Rutan Polres Nunukan. Namun karena Saksi NURAINI tidak memiliki uang sebanyak itu, Saksi NURAINI hanya memberikan uang sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara langsung kepada Terdakwa. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi NURAINI untuk menanyakan kekurangan uang yang telah disepakati untuk mengurus perkara Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN namun saat itu Saksi NURAINI hanya memiliki uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan selanjutnya Saksi NURAINI kembali mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa. Namun setelah Saksi NURAINI mengirimkan uang tersebut, Terdakwa kembali meminta agar Saksi NURAINI membayar Rp 15.000.000,- (lima belas juta

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) agar Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN dapat secepatnya dibebaskan dari Rutan Polres Nunukan namun saat itu Saksi NURAINI menolak karena sudah terdapat kesepakatan jumlah nominal yang Saksi NURAINI harus bayarkan kepada Terdakwa yakni sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang sisanya akan dibayarkan setelah pengurusan Terdakwa selesai. Namun hingga saat ini, Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN belum menerima makanan catering maupun pengurusan perkara Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, Terdakwa pergi meninggalkan Hotel Luckyinn dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor plat KU 2834 NC yang disewa oleh Terdakwa dari pihak Hotel Luckyinn karena uang yang didapatkan Terdakwa dari Saksi NURAINI telah habis Terdakwa gunakan untuk judi online dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa sehingga Terdakwa tidak lagi memiliki uang untuk membayar tagihan kamar hotel selama 45 (empat puluh lima) hari dan biaya sewa sepeda motor selama 26 (dua puluh enam) hari. Selanjutnya Terdakwa melarikan diri menuju Kab. Malinau dan pada hari Jumat tanggal 01 September 2023, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Kabupaten Tana Tidung beserta sepeda motor yang Terdakwa bawa kabur dan selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Polres Nunukan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi NURAINI mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembila juta rupiah) dan pihak Hotel Luckyinn mengalami kerugian sebesar Rp 30.450.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana

atau

KEDUA

Bahwa terdakwa BAMBANG RUSMADI Bin RUSLI pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 dan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Hotel Luckyinn yang beralamat di Jalan Tanjung RT. 002, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Prov. Kaltara dan rumah Saksi

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAINI yang beralamat di Jalan Sungai Fatimah Desa Ujang Fatimah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa yang merupakan seorang anggota polisi Polres Nunukan mendatangi Hotel Luckyinn yang beralamat di Jalan Tanjung RT. 002, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Prov. Kaltara untuk melakukan check-in kamar di hotel tersebut dengan memanfaatkan profesi Terdakwa sebagai anggota kepolisian Polres Nunukan. Selanjutnya untuk membuat pihak hotel percaya, Terdakwa melakukan pembayaran deposit reservasi kamar sebesar Rp 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk menginap selama 7 (tujuh) hari di kamar tipe standart dengan harga sewa Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per malamnya dengan menunjukan KTP Terdakwa yang didalamnya tertulis pekerjaan Terdakwa sebagai anggota Polri. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, Terdakwa berniat untuk menarik uang deposit yang telah Terdakwa bayarkan. Untuk membuat pihak hotel percaya, Terdakwa berkata kepada receptionist hotel "NANTI KANTOR YANG AKAN MEMBAYARKAN HOTEL". Lalu receptionist hotel menjawab "UNTUK HARI PERTAMA TIDAK BISA DITARIK KARENA TELAH TERCHECK-OUT OLEH SISTEM". Kemudian Terdakwa meminta uang yang dapat ditarik saja sehingga pihak hotel mengembalikan uang sebesar Rp 1.980.000,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena pihak Hotel Luckyinn percaya bahwa pihak Polres Nunukan akan membayarkan tagihan tersebut karena biasanya pihak hotel membolehkan untuk tamu membayar setelah check-out apabila pemesan dari Kepolisian atau Pemerintah Daerah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor plat KU 2834 NC milik Hotel Luckyinn untuk Terdakwa gunakan sehari-hari. Mengingat Terdakwa adalah seorang anggota kepolisian dan Terdakwa sudah berjanji pihak kantor yang akan membayar, akhirnya pihak

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel menyewakan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa meskipun Terdakwa belum sama sekali membayar biaya sewa sepeda motor tersebut. Bahwa sekira pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira pada bulan Agustus 2023, pihak hotel menagih tagihan kamar hotel dan biaya sewa sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa terus beralasan dengan berkata "NANTI SAYA BAYAR UANG HOTEL SEKALIAN DENGAN UANG RENTAL MOTOR KALAU CAIR SUDAH UANGKU DARI KANTOR". Namun hingga saat ini Terdakwa belum membayar biaya kamar hotel dan uang sewa sepeda motor kepada pihak Hotel Luckyinn;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.55 WITA, Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN yang merupakan tahanan Rutan Polres Nunukan dalam perkara narkoba menghubungi Saksi NURAINI yang sekaligus ibu Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN dengan menggunakan handphone Terdakwa dengan maksud agar Saksi NURAINI membesuk dan membuatkan sambal teri. Kemudian Saksi NURAINI berkomunikasi dengan Terdakwa karena Terdakwa-lah yang akan mengambil langsung sambal teri tersebut. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi NURAINI yang beralamat di Jalan Sungai Fatimah Desa Ujang Fatimah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara untuk mengambil sambal teri yang diminta oleh Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN. Kemudian Terdakwa bercerita kepada Saksi NURAINI bahwa banyak makanan untuk tahanan di Polres Nunukan tidak bagus dan terkadang nasinya basi sehingga banyak tahanan memesan makanan catering kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan pengelola catering tahanan Polres Nunukan padahal hal tersebut tidaklah benar karena Terdakwa hanyalah anggota kepolisian Polres Nunukan pada Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) dan bukan sebagai pengelola catering makanan untuk tahanan rutan. Kemudian Terdakwa menawarkan apabila Saksi NURAINI ingin memesan catering untuk Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN selama berada di Rutan Polres Nunukan. Mengingat Terdakwa merupakan anggota kepolisian, Saksi NURAINI langsung percaya dan menyetujui tawaran Terdakwa tersebut. Setelah itu, Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi NURAINI untuk membayar biaya catering selama Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN ditahan di Rutan Polres Nunukan yakni sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dan uang rokok sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi NURAINI memberikan uang sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan nomor rekening 0715056043 a.n. BAMBANG RUSMADI;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.05 WITA, Terdakwa kembali ke rumah Saksi NURAINI untuk membahas masalah pengurusan perkara Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN dimana saat itu Terdakwa mengatakan akan membantu agar Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN bisa bebas lebih cepat dari masa hukuman yang Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN terima asalkan Saksi NURAINI bisa membayar sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut apabila dalam 1 (satu) bulan Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN belum keluar dari Rutan Polres Nunukan. Namun karena Saksi NURAINI tidak memiliki uang sebanyak itu, Saksi NURAINI hanya memberikan uang sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara langsung kepada Terdakwa. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi NURAINI untuk menanyakan kekurangan uang yang telah disepakati untuk mengurus perkara Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN namun saat itu Saksi NURAINI hanya memiliki uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan selanjutnya Saksi NURAINI kembali mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa. Namun setelah Saksi NURAINI mengirimkan uang tersebut, Terdakwa kembali meminta agar Saksi NURAINI membayar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) agar Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN dapat secepatnya dibebaskan dari Rutan Polres Nunukan namun saat itu Saksi NURAINI menolak karena sudah terdapat kesepakatan jumlah nominal yang Saksi NURAINI harus bayarkan kepada Terdakwa yakni sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang sisanya akan dibayarkan setelah pengurusan Terdakwa selesai. Namun hingga saat ini, Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN belum menerima makanan catering maupun pengurusan perkara Saksi DEDY RIPANNUR ADJUN INTAN Als IPAN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, Terdakwa pergi meninggalkan Hotel Luckyinn dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor plat KU 2834 NC

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk



yang disewa oleh Terdakwa dari pihak Hotel Luckyinn karena uang yang didapatkan Terdakwa dari Saksi NURAINI telah habis Terdakwa gunakan untuk judi online dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa sehingga Terdakwa tidak lagi memiliki uang untuk membayar tagihan kamar hotel selama 45 (empat puluh lima) hari dan biaya sewa sepeda motor selama 26 (dua puluh enam) hari. Selanjutnya Terdakwa melarikan diri menuju Kab. Malinau dan pada hari Jumat tanggal 01 September 2023, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Kabupaten Tana Tidung beserta sepeda motor yang Terdakwa bawa kabur dan selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Polres Nunukan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi NURAINI mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembila juta rupiah) dan pihak Hotel Luckyinn mengalami kerugian sebesar Rp 30.450.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nuraini Binti Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah mengalami penipuan pada tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.08 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Sungai Fatimah Desa Ujang Fatimah Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
 - Bahwa kejadian tersebut pada saat Terdakwa menawarkan catering makanan untuk anak Saksi yakni Sdr. Ipan yang sedang ditahan di Polres Nunukan;
 - Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian untuk catering makanan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang rokok sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selain itu Terdakwa juga menawarkan pengurusan agar anak Saksi cepat bebas dan dapat keringanan dari masa hukumannya apabila Saksi bersedia membayar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut dan sisanya akan dibayarkan nanti setelah pengurusan selesai;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 13.55 WITA, Saksi dihubungi oleh anak Saksi menggunakan handphone milik Terdakwa yang pada saat itu anak Saksi tersebut sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Polres Nunukan untuk meminta kepada Saksi dibuatkan sambal teri jika ingin membesuk;
- Bahwa setelah Saksi berbicara kepada anak Saksi kemudian Terdakwa melanjutkan pembicaraan melalui handphone tersebut karena Terdakwa lah yang akan mengambil sendiri sambal teri tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil sambal teri yang di minta oleh anak Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membahas masalah catering makanan yang ada di Rumah Tahanan Polres Nunukan dengan maksud meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang rokok sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Saksi kirimkan melalui rekening BNI a.n. BAMBANG RUSMADI;
- Bahwa setelah itu pada pukul 19.05 WITA, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi untuk membahas masalah kepengurusan anak Saksi agar lebih cepat bebas dari masa hukuman yang dijalani saat ini dengan cara membayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun pada saat itu Saksi tidak memiliki uang sebanyak itu;
- Bahwa Saksi kemudian hanya memberikan uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai yang didapatkan Saksi dari patungan dengan saudara-saudara Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk menanyakan terkait sisa uang yang disepakati sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya mempunyai uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang didapatkan dari hasil sumbangan keluarga, kemudian Saksi mengirimkan uang tersebut ke rekening BNI a.n. BAMBANG RUSMADI;
- Bahwa setelah Saksi mengirimkan uang tersebut, Terdakwa meminta Saksi untuk membayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) agar dapat secepatnya membebaskan anak Saksi dari Rumah Tahanan Polres

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, namun Saksi menolak permintaan Terdakwa tersebut dan membahas kesepakatan awal yang membayar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dilunasi sisanya nanti setelah pengurusan selesai;

- Bahwa Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa dengan rincian:

- Tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.08 WITA dengan cara mentrasfer uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan nomor rekening 0715056043 (uang catering makanan anak Saksi dan rokok);
- Tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.05 WITA memberikan uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa (uang untuk pengurusan anak Saksi cepat bebas dan dapat keringanan dari masa hukumannya);
- Tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 08.32 WITA dengan cara mentrasfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan nomor rekening 0715056043 (uang untuk pengurusan anak Saksi cepat bebas dan dapat keringanan dari masa hukumannya);

- Bahwa hingga saat ini anak Saksi belum mendapatkan catering makanan tersebut dan Terdakwa tidak membantu pengurusan perkara anak Saksi;

- Bahwa Saksi bersedia memberikan uang tersebut untuk catering makanan karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika makanan untuk tahanan Polres Nunukan tidak enak dan banyak tahanan yang memesan catering makanan melalui Terdakwa sehingga karena Saksi merasa kasihan dengan anak Saksi maka Saksi menerima tawaran Terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Yunita Amuk Demon Anak Dari Yeremias Doni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hadir di persidangan ini karena hotel tempat Saksi bekerja menjadi korban dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai receptionist Hotel Lucky Inn yang beralamat di Jalan Tanjung RT. 002 Desa Ujang Fatimah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan rental sepeda motor Hotel Lucky Inn selama 26 (dua puluh enam) hari sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 1 September 2023 dan menginap di Hotel Lucky Inn selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan 1 September 2023 tanpa membayar;
- Bahwa saat Saksi menagih, Terdakwa hanya berjanji-janji dengan janji terakhir pada tanggal 30 Agustus 2023 saat Saksi menagih kemudian Terdakwa menjawab dengan alasan "uang saya belum cair dari kantor, nanti saya bayar hotel sekaligus dengan uang rental motor kalau sudah cair uangku dari kantor";
- Bahwa hingga pada tanggal 1 September 2023, Terdakwa tidak kunjung membayar uang rental sepeda motor beserta uang menginap di hotel tersebut dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa beserta sepeda motor hotel yang di rental tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa melakukan check in di Hotel Lucky Inn yang beralamat Jalan Tanjung Kab. Nunukan dengan mengambil kamar type Standar seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per malam;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pembayaran untuk deposit reservasi dengan membayar sejumlah Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk menginap di hotel selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, Terdakwa memberitahu Saksi bahwa Terdakwa ingin menarik uang deposit hotel dengan alasan "nanti kantor yang akan membayarkan hotel" namun Saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa untuk hari pertama tidak bisa ditarik karena telah tercek out dari system;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu Saksi agar berapa saja yang bisa diambil Kembali sehingga Saksi mengembalikan uang Terdakwa sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, Terdakwa menyewa kendaraan sepeda motor yang ada di Hotel Lucky Inn untuk digunakan sehari-hari;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal lupa bulan Agustus 2023, Saksi menagih kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa menjawab "nanti saya bayar uang hotel sekalian dengan uang rental motor kalau cair sudah uangku dari kantor";
- Bahwa sampai dengan 1 September 2023, Terdakwa tidak juga membayar uang hotel dan uang rental motor tersebut;
- Bahwa cara pembayaran apabila ada tamu yang akan menginap atau menyewa kendaraan di hotel tersebut adalah untuk pembayaran menginap di hotel 1 (satu) hari menginap harus membayar uang menginap tersebut dan untuk menyewa kendaraan di hotel tersebut dibayar diawal saat tamu akan menyewa;
- Bahwa pihak pengelola hotel memperbolehkan Terdakwa tidak membayar biaya sewa dalam jangka waktu lama karena saat itu Terdakwa memberitahu jika "nanti kantor yang akan membayarkan hotel" dan biasanya baik dari kepolisian maupun instansi lain, pihak hotel memperbolehkan untuk tamu membayar setelah cek out karena menunggu uang kantor cair baru dibayar;
- Bahwa yang membuat pihak hotel yakin Terdakwa menginap dalam jangka waktu lama tanpa membayar dan merental sepeda motor karena pihak hotel mengetahui jika Terdakwa merupakan seorang polisi yang terlihat dari KTP Terdakwa saat check in dan setiap pagi hari kerja Terdakwa keluar dari hotel menggunakan seragam dan atribut kepolisian;
- Bahwa saat meninggalkan hotel tersebut, Terdakwa turut serta membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan nomor polisi KU 2834 NC yang telah disewa selama 26 (dua puluh enam) hari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan nomor polisi KU 2834 NC tersebut merupakan milik Saksi sendiri yang Saksi rentalkan di Hotel Lucky Inn apabila ada orang yang hendak merental sepeda motor;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Hotel Lucky Inn mengalami kerugian sejumlah Rp30.450.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum membayarkan tagihan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminta uang kepada Saksi Nuraini dan menginap di Hotel Lucky Inn tanpa membayar;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota kepolisian Satuan Tahti Polres Nunukan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan catering makanan untuk anak Saksi Nuraini yang saat itu sedang menjalani pemidanaan di Rutan Polres Nunukan dan menawarkan apabila ingin dibantu agar anak Saksi Nuraini cepat bebas dan diringankan hukumannya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 13.55 WITA, Sdr. Dedy Ripannur Adjun Intan Als Ipan yang merupakan tahanan Rutan Polres Nunukan dalam perkara narkoba menghubungi Saksi Nuraini yang merupakan ibu Sdr. Dedy Ripannur Adjun Intan Als Ipan dengan menggunakan handphone Terdakwa dengan maksud agar Saksi Nuraini membesuk dan membuatkan sambal teri;
- Bahwa kemudian Saksi Nuraini berkomunikasi dengan Terdakwa karena Terdakwa lah yang akan mengambil langsung sambal teri tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nuraini yang beralamat di Jalan Sungai Fatimah Desa Ujang Fatimah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara untuk mengambil sambal teri yang diminta oleh Sdr. Dedy Ripannur Adjun Intan Als Ipan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bercerita kepada Saksi Nuraini jika banyak makanan untuk tahanan di Polres Nunukan tidak bagus dan terkadang nasinya basi sehingga banyak tahanan memesan makanan catering kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan pengelola catering tahanan Polres Nunukan;
- Bahwa hal tersebut tidak benar karena Terdakwa hanya anggota kepolisian Polres Nunukan pada Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) dan bukan sebagai pengelola catering makanan untuk tahanan rutan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan apabila Saksi Nuraini ingin memesan catering untuk anak Saksi Nuraini selama berada di Rutan Polres Nunukan;
- Bahwa saat itu Saksi Nuraini langsung percaya dan menyetujui tawaran Terdakwa tersebut;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Nuraini untuk membayar biaya catering selama Sdr. Dedy Ripannur Adjun Intan Als Ipan ditahan di Rutan Polres Nunukan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang rokok sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Nuraini memberikan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan nomor rekening 0715056043 a.n. BAMBANG RUSMADI;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.05 WITA, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Nuraini untuk membahas masalah pengurusan perkara Sdr. Dedy Ripannur Adjun Intan Als Ipan yang mana saat itu Terdakwa mengatakan akan membantu agar Sdr. Dedy Ripannur Adjun Intan Als Ipan bisa bebas lebih cepat dari masa hukuman yang diterima asalkan Saksi Nuraini bersedia membayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut apabila dalam 1 (satu) bulan Sdr. Dedy Ripannur Adjun Intan Als Ipan belum keluar dari Rutan Polres Nunukan;
- Bahwa oleh karena Saksi Nuraini tidak memiliki uang sebanyak itu, Saksi Nuraini hanya memberikan uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Nuraini untuk menanyakan kekurangan uang yang telah disepakati untuk mengurus perkara Sdr. Dedy Ripannur Adjun Intan Als Ipan namun saat itu Saksi Nuraini hanya memiliki uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan selanjutnya Saksi Nuraini kembali mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Nuraini mengirimkan uang tersebut, Terdakwa kembali meminta agar Saksi Nuraini membayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) agar Sdr. Dedy Ripannur Adjun Intan Als Ipan dapat secepatnya dibebaskan dari Rutan Polres Nunukan namun saat itu Saksi Nuraini menolak karena sudah terdapat kesepakatan jumlah nominal yang Saksi Nuraini harus bayarkan kepada Terdakwa yakni sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang sisanya akan dibayarkan setelah pengurusan Terdakwa selesai;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki catering makanan melainkan apabila terdapat tahanan yang meminta tolong untuk dibeli makanan, maka Terdakwa akan membelikan di kantin Polres Nunukan;
- Bahwa ada beberapa tahanan yang memberikan uang kepada Terdakwa untuk catering makanan namun tidak semua catering tersebut Terdakwa berikan kepada tahanan;
- Bahwa total uang yang diberikan Saksi Nuraini kepada Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah menginap selama 46 (empat puluh enam) hari di Hotel Lucky Inn dan merental 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan nomor polisi KU 2834 NC;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa mendatangi Hotel Lucky Inn yang beralamat di Jalan Tanjung RT. 002, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Prov. Kaltara untuk melakukan check-in kamar di hotel tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran deposit reservasi kamar sejumlah Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk menginap selama 7 (tujuh) hari di kamar tipe standar dengan harga sewa Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per malamnya dengan menunjukan KTP Terdakwa yang didalamnya tertulis pekerjaan Terdakwa sebagai anggota Polri;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, Terdakwa berniat untuk menarik uang deposit yang telah Terdakwa bayarkan;
- Bahwa untuk membuat pihak hotel percaya, Terdakwa berkata kepada receptionist hotel "nanti kantor yang akan membayarkan hotel" lalu receptionist hotel menjawab "untuk hari pertama tidak bisa ditarik karena telah tercheck-out oleh sistem";
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang yang dapat ditarik saja sehingga pihak hotel mengembalikan uang sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena pihak Hotel Lucky Inn percaya jika pihak Polres Nunukan akan membayarkan tagihan tersebut karena biasanya pihak hotel membolehkan untuk tamu membayar setelah check-out apabila pemesan dari Kepolisian atau Pemerintah Daerah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor plat KU 2834 NC milik Hotel Lucky Inn untuk Terdakwa gunakan sehari-hari;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar pada bulan Agustus 2023, pihak hotel menagih tagihan kamar hotel dan biaya sewa sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab dengan berkata “nanti saya bayar uang hotel sekaligus dengan uang rental motor kalau cair sudah uangku dari kantor”;
- Bahwa selama 46 (empat puluh enam) hari Terdakwa menginap di Hotel Lucky Inn, Terdakwa hanya membayar pada hari pertama saja;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2023, Terdakwa meninggalkan hotel tersebut dengan maksud menuju Balikpapan untuk mencari uang kepada orang tua Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa rental;
- Bahwa Polres Nunukan tidak membayarkan tagihan-tagihan tersebut, hal tersebut Terdakwa katakan karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar tagihan hotel dan rental sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar resi pengiriman uang kepada Sdr. BAMBANG RUSMADI Bin RUSLI;
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna biru tua;
3. 1 (satu) buah ATM BNI a.n. BAMBANG RUSMADI;
4. 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Plat KU 2834 NC;
5. 1 (satu) lembar Resi Rental Motor;
6. 1 (satu) lembar Bill tagihan Hotel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminta uang kepada Saksi Nuraini dan menginap di Hotel Lucky Inn tanpa membayar dengan cara berbohong dan menjanjikan hal yang mana Terdakwa sudah mengetahui jika hal tersebut tidak dapat terwujud;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota kepolisian Satuan Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polres Nunukan;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan catering makanan untuk anak Saksi Nuraini yang saat itu sedang menjalani pemidanaan di Rutan Polres Nunukan dan menawarkan apabila ingin dibantu agar anak Saksi Nuraini cepat bebas dan diringankan hukumannya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 13.55 WITA, Saksi Nuraini dihubungi oleh anak Saksi Nuraini menggunakan handphone milik Terdakwa yang pada saat itu anak Saksi Nuraini tersebut sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Polres Nunukan untuk meminta kepada Saksi Nuraini dibuatkan sambal teri jika ingin membesuk;
- Bahwa setelah Saksi Nuraini berbicara kepada anak Saksi Nuraini kemudian Terdakwa melanjutkan pembicaraan melalui handphone tersebut karena Terdakwa lah yang akan mengambil sendiri sambal teri tersebut di rumah Saksi Nuraini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Nuraini untuk mengambil sambal teri yang di minta oleh anak Saksi Nuraini;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membahas masalah catering makanan yang ada di Rumah Tahanan Polres Nunukan dengan maksud meminta uang kepada Saksi Nuraini sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang rokok sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Saksi Nuraini kirimkan melalui rekening BNI a.n. BAMBANG RUSMADI;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada Saksi Nuraini jika banyak makanan untuk tahanan di Polres Nunukan tidak bagus dan terkadang nasinya basi sehingga banyak tahanan memesan makanan catering kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan pengelola catering tahanan Polres Nunukan;
- Bahwa hal tersebut tidak benar karena Terdakwa hanya anggota kepolisian Polres Nunukan pada Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) dan bukan sebagai pengelola catering makanan untuk tahanan rutan;
- Bahwa setelah itu pada pukul 19.05 WITA, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Nuraini untuk membahas masalah kepengurusan anak Saksi Nuraini agar lebih cepat bebas dari masa hukuman yang dijalani saat ini dengan cara membayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut apabila dalam 1 (satu) bulan anak Saksi Nuraini belum keluar dari Rutan Polres

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, namun pada saat itu Saksi Nuraini tidak memiliki uang sebanyak itu;

- Bahwa Saksi Nuraini kemudian hanya memberikan uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai yang didapatkan Saksi Nuraini dari patungan dengan saudara-saudara Saksi Nuraini;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Nuraini untuk menanyakan terkait sisa uang yang disepakati sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi Nuraini hanya mempunyai uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang didapatkan dari hasil sumbangan keluarga, kemudian Saksi Nuraini mengirimkan uang tersebut ke rekening BNI a.n. BAMBANG RUSMADI;
- Bahwa setelah Saksi Nuraini mengirimkan uang tersebut, Terdakwa meminta Saksi Nuraini untuk membayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) agar dapat secepatnya membebaskan anak Saksi Nuraini dari Rumah Tahanan Polres Nunukan, namun Saksi Nuraini menolak permintaan Terdakwa tersebut dan membahas kesepakatan awal yang membayar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dilunasi sisanya nanti setelah pengurusan selesai;
- Bahwa Saksi Nuraini telah memberikan uang kepada Terdakwa dengan rincian:
 - Tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.08 WITA dengan cara mentrasfer uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan nomor rekening 0715056043 (uang catering makanan anak Saksi Nuraini dan rokok);
 - Tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.05 WITA memberikan uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa (uang untuk pengurusan anak Saksi Nuraini cepat bebas dan dapat keringanan dari masa hukumannya);
 - Tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 08.32 WITA dengan cara mentrasfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan nomor rekening 0715056043 (uang untuk pengurusan anak Saksi Nuraini cepat bebas dan dapat keringanan dari masa hukumannya);

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini anak Saksi Nuraini belum mendapatkan catering makanan tersebut dan Terdakwa tidak membantu pengurusan perkara anak Saksi Nuraini;
- Bahwa Saksi Nuraini bersedia memberikan uang tersebut untuk catering makanan karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nuraini jika makanan untuk tahanan Polres Nunukan tidak enak dan banyak tahanan yang memesan catering makanan melalui Terdakwa sehingga karena Saksi Nuraini merasa kasihan dengan anaknya maka Saksi Nuraini menerima tawaran Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki catering makanan melainkan apabila terdapat tahanan yang meminta tolong untuk dibeli makanan, maka Terdakwa akan membelikan di kantin Polres Nunukan;
- Bahwa ada beberapa tahanan yang memberikan uang kepada Terdakwa untuk catering makanan namun tidak semua catering tersebut Terdakwa berikan kepada tahanan;
- Bahwa total uang yang diberikan Saksi Nuraini kepada Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah menginap selama 46 (empat puluh enam) hari di Hotel Lucky Inn dan merental 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan nomor polisi KU 2834 NC;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa mendatangi Hotel Lucky Inn yang beralamat di Jalan Tanjung RT. 002, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Prov. Kaltara untuk melakukan check-in kamar di hotel tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran deposit reservasi kamar sejumlah Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk menginap selama 7 (tujuh) hari di kamar tipe standar dengan harga sewa Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per malamnya dengan menunjukkan KTP Terdakwa yang didalamnya tertulis pekerjaan Terdakwa sebagai anggota Polri;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, Terdakwa berniat untuk menarik uang deposit yang telah Terdakwa bayarkan;
- Bahwa untuk membuat pihak hotel percaya, Terdakwa berkata kepada Saksi Yunita selaku receptionist hotel "nanti kantor yang akan membayarkan hotel" lalu Saksi Yunita menjawab "untuk hari pertama tidak bisa ditarik karena telah tercheck-out oleh sistem";

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang yang dapat ditarik saja sehingga pihak hotel mengembalikan uang sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena pihak Hotel Lucky Inn percaya jika pihak Polres Nunukan akan membayarkan tagihan tersebut karena biasanya pihak hotel membolehkan untuk tamu membayar setelah check-out apabila pemesan dari Kepolisian atau Pemerintah Daerah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor plat KU 2834 NC milik Hotel Lucky Inn untuk Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar pada bulan Agustus 2023, pihak hotel menagih tagihan kamar hotel dan biaya sewa sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab dengan berkata "nanti saya bayar uang hotel sekalian dengan uang rental motor kalau cair sudah uangku dari kantor";
- Bahwa selama 46 (empat puluh enam) hari Terdakwa menginap di Hotel Lucky Inn, Terdakwa hanya membayar pada hari pertama saja;
- Bahwa cara pembayaran apabila ada tamu yang akan menginap atau menyewa kendaraan di hotel tersebut adalah untuk pembayaran menginap di hotel 1 (satu) hari menginap harus membayar uang menginap tersebut dan untuk menyewa kendaraan di hotel tersebut dibayar diawal saat tamu akan menyewa;
- Bahwa pihak pengelola hotel memperbolehkan Terdakwa tidak membayar biaya sewa dalam jangka waktu lama karena saat itu Terdakwa memberitahu jika "nanti kantor yang akan membayarkan hotel" dan biasanya baik dari kepolisian maupun instansi lain, pihak hotel memperbolehkan untuk tamu membayar setelah cek out karena menunggu uang kantor cair baru dibayar;
- Bahwa yang membuat pihak hotel yakin Terdakwa menginap dalam jangka waktu lama tanpa membayar dan merental sepeda motor karena pihak hotel mengetahui jika Terdakwa merupakan seorang polisi yang terlihat dari KTP Terdakwa saat check in dan setiap pagi hari kerja Terdakwa keluar dari hotel menggunakan seragam dan atribut kepolisian;
- Bahwa saat meninggalkan hotel tersebut, Terdakwa turut serta membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan nomor polisi KU 2834 NC yang telah disewa selama 26 (dua puluh enam) hari;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan nomor polisi KU 2834 NC tersebut merupakan milik Saksi Yunita yang Saksi Yunita rentalkan di Hotel Lucky Inn apabila ada orang yang hendak merental sepeda motor;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2023, Terdakwa meninggalkan hotel tersebut dengan maksud menuju Balikpapan untuk mencari uang kepada orang tua Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa rental;
- Bahwa Polres Nunukan tidak membayarkan tagihan-tagihan tersebut, hal tersebut Terdakwa katakan karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar tagihan hotel dan rental sepeda motor;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nuraini mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan Hotel Lucky Inn mengalami kerugian sejumlah Rp30.450.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum menghadapkan Terdakwa Bambang Rusmadi Bin Rusli di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan kewajiban yang dimiliki olehnya atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diartikan untuk mendapat manfaat atau kenikmatan atas barang dari sesuatu perbuatan baik bagi diri sendiri atau orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminta uang kepada Saksi Nuraini dan menginap di Hotel Lucky Inn tanpa membayar dengan cara berbohong dan menjanjikan hal yang mana Terdakwa sudah mengetahui jika hal tersebut tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan catering makanan untuk anak Saksi Nuraini yang saat itu sedang menjalani pemidanaan di Rutan Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan dan menawarkan apabila ingin dibantu agar anak Saksi Nuraini cepat bebas dan diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Saksi Nuraini telah memberikan uang kepada Terdakwa dengan rincian:

- Tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.08 WITA dengan cara mentrasfer uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan nomor rekening 0715056043 (uang catering makanan anak Saksi Nuraini dan rokok);
- Tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.05 WITA memberikan uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa (uang untuk pengurusan anak Saksi Nuraini cepat bebas dan dapat keringanan dari masa hukumannya);
- Tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 08.32 WITA dengan cara mentrasfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan nomor rekening 0715056043 (uang untuk pengurusan anak Saksi Nuraini cepat bebas dan dapat keringanan dari masa hukumannya);

Menimbang, bahwa hingga saat ini anak Saksi Nuraini belum mendapatkan catering makanan tersebut dan Terdakwa tidak membantu pengurusan perkara anak Saksi Nuraini;

Menimbang, bahwa total uang yang diberikan Saksi Nuraini kepada Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menginap selama 46 (empat puluh enam) hari di Hotel Lucky Inn dan merental 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan nomor polisi KU 2834 NC;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembayaran deposit reservasi kamar sejumlah Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk menginap selama 7 (tujuh) hari di kamar tipe standar dengan harga sewa Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per malamnya dengan menunjukan KTP Terdakwa yang didalamnya tertulis pekerjaan Terdakwa sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, Terdakwa menarik uang deposit yang telah Terdakwa bayarkan namun hanya dapat ditarik sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) karena sudah tertarik secara system pihak Hotel Lucky Inn percaya jika pihak Polres Nunukan akan membayarkan tagihan tersebut karena

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya pihak hotel membolehkan untuk tamu membayar setelah check-out apabila pemesan dari Kepolisian atau Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor plat KU 2834 NC milik Hotel Lucky Inn untuk Terdakwa gunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang membuat pihak hotel yakin Terdakwa menginap dalam jangka waktu lama tanpa membayar dan merental sepeda motor karena pihak hotel mengetahui jika Terdakwa merupakan seorang polisi yang terlihat dari KTP Terdakwa saat check in dan setiap pagi hari kerja Terdakwa keluar dari hotel menggunakan seragam dan atribut kepolisian;

Menimbang, bahwa saat meninggalkan hotel tersebut, Terdakwa turut serta membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan nomor polisi KU 2834 NC yang telah disewa selama 26 (dua puluh enam) hari;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan nomor polisi KU 2834 NC tersebut merupakan milik Saksi Yunita yang Saksi Yunita rentalkan di Hotel Lucky Inn apabila ada orang yang hendak merental sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 September 2023, Terdakwa meninggalkan hotel tersebut dengan maksud menuju Balikpapan untuk mencari uang kepada orang tua Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa rental;

Menimbang, bahwa Polres Nunukan tidak membayarkan tagihan-tagihan tersebut, hal tersebut Terdakwa katakan karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar tagihan hotel dan rental sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nuraini mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan Hotel Lucky Inn mengalami kerugian sejumlah Rp30.450.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena maksud Terdakwa berbohong kepada Saksi Nuraini dan Saksi Yunita adalah agar Saksi Nuraini mau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa serta Saksi Yunita memperbolehkan Terdakwa menginap di hotel dan menyewa sepeda motor yang nantinya akan Terdakwa nikmati sendiri tanpa membayar tagihan yang ditagihkan kepada Terdakwa;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu, memberikan hutang maupun menghapuskan piutang karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada Terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan atau perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan menyerahkan barang sesuatu tersebut haruslah merupakan akibat langsung daripada upaya orang lain yang telah menggerakkan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 13.55 WITA, Saksi Nuraini dihubungi oleh anak Saksi Nuraini menggunakan handphone milik Terdakwa yang pada saat itu anak Saksi Nuraini tersebut sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Polres Nunukan untuk meminta kepada Saksi Nuraini dibuatkan sambal teri jika ingin membesuk;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Nuraini berbicara kepada anak Saksi Nuraini kemudian Terdakwa melanjutkan pembicaraan melalui handphone tersebut karena Terdakwa lah yang akan mengambil sendiri sambal teri tersebut di rumah Saksi Nuraini;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Nuraini untuk mengambil sambal teri yang di minta oleh anak Saksi Nuraini;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membahas masalah catering makanan yang ada di Rumah Tahanan Polres Nunukan dengan maksud

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada Saksi Nuraini sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang rokok sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Saksi Nuraini kirimkan melalui rekening BNI a.n. BAMBANG RUSMADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa bercerita kepada Saksi Nuraini jika banyak makanan untuk tahanan di Polres Nunukan tidak bagus dan terkadang nasinya basi sehingga banyak tahanan memesan makanan catering kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan pengelola catering tahanan Polres Nunukan;

Menimbang, bahwa hal tersebut tidak benar karena Terdakwa hanya anggota kepolisian Polres Nunukan pada Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) dan bukan sebagai pengelola catering makanan untuk tahanan rutan;

Menimbang, bahwa setelah itu pada pukul 19.05 WITA, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Nuraini untuk membahas masalah kepengurusan anak Saksi Nuraini agar lebih cepat bebas dari masa hukuman yang dijalani saat ini dengan cara membayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut apabila dalam 1 (satu) bulan anak Saksi Nuraini belum keluar dari Rutan Polres Nunukan, namun pada saat itu Saksi Nuraini tidak memiliki uang sebanyak itu;

Menimbang, bahwa Saksi Nuraini kemudian hanya memberikan uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai yang didapatkan Saksi Nuraini dari patungan dengan saudara-saudara Saksi Nuraini;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Nuraini untuk menanyakan terkait sisa uang yang disepakati sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Nuraini hanya mempunyai uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang didapatkan dari hasil sumbangan keluarga, kemudian Saksi Nuraini mengirimkan uang tersebut ke rekening BNI a.n. BAMBANG RUSMADI;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Nuraini mengirimkan uang tersebut, Terdakwa meminta Saksi Nuraini untuk membayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) agar dapat secepatnya membebaskan anak Saksi Nuraini dari Rumah Tahanan Polres Nunukan, namun Saksi Nuraini menolak permintaan Terdakwa tersebut dan membahas kesepakatan awal yang membayar uang

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dilunasi sisanya nanti setelah pengurusan selesai;

Menimbang, bahwa Saksi Nuraini telah memberikan uang kepada Terdakwa dengan rincian:

- Tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.08 WITA dengan cara mentrasfer uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan nomor rekening 0715056043 (uang catering makanan anak Saksi Nuraini dan rokok);
- Tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.05 WITA memberikan uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa (uang untuk pengurusan anak Saksi Nuraini cepat bebas dan dapat keringanan dari masa hukumannya);
- Tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 08.32 WITA dengan cara mentrasfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan nomor rekening 0715056043 (uang untuk pengurusan anak Saksi Nuraini cepat bebas dan dapat keringanan dari masa hukumannya);

Menimbang, bahwa hingga saat ini anak Saksi Nuraini belum mendapatkan catering makanan tersebut dan Terdakwa tidak membantu pengurusan perkara anak Saksi Nuraini;

Menimbang, bahwa Saksi Nuraini bersedia memberikan uang tersebut untuk catering makanan karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nuraini jika makanan untuk tahanan Polres Nunukan tidak enak dan banyak tahanan yang memesan catering makanan melalui Terdakwa sehingga karena Saksi Nuraini merasa kasihan dengan anaknya maka Saksi Nuraini menerima tawaran Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki catering makanan melainkan apabila terdapat tahanan yang meminta tolong untuk dibeli makanan, maka Terdakwa akan membelikan di kantin Polres Nunukan;

Menimbang, bahwa ada beberapa tahanan yang memberikan uang kepada Terdakwa untuk catering makanan namun tidak semua catering tersebut Terdakwa berikan kepada tahanan;

Menimbang, bahwa total uang yang diberikan Saksi Nuraini kepada Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan kebutuhan sehari-hari;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menginap selama 46 (empat puluh enam) hari di Hotel Lucky Inn dan merental 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan nomor polisi KU 2834 NC;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa mendatangi Hotel Lucky Inn yang beralamat di Jalan Tanjung RT. 002, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Prov. Kaltara untuk melakukan check-in kamar di hotel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran deposit reservasi kamar sejumlah Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk menginap selama 7 (tujuh) hari di kamar tipe standar dengan harga sewa Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per malamnya dengan menunjukkan KTP Terdakwa yang didalamnya tertulis pekerjaan Terdakwa sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, Terdakwa berniat untuk menarik uang deposit yang telah Terdakwa bayarkan dan untuk membuat pihak hotel percaya, Terdakwa berkata kepada Saksi Yunita selaku receptionist hotel "nanti kantor yang akan membayarkan hotel" lalu Saksi Yunita menjawab "untuk hari pertama tidak bisa ditarik karena telah tercheck-out oleh sistem";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta uang yang dapat ditarik saja sehingga pihak hotel mengembalikan uang sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena pihak Hotel Lucky Inn percaya jika pihak Polres Nunukan akan membayarkan tagihan tersebut karena biasanya pihak hotel membolehkan untuk tamu membayar setelah check-out apabila pemesan dari Kepolisian atau Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor plat KU 2834 NC milik Hotel Lucky Inn untuk Terdakwa gunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar pada bulan Agustus 2023, pihak hotel menagih tagihan kamar hotel dan biaya sewa sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab dengan berkata "nanti saya bayar uang hotel sekaligus dengan uang rental motor kalau cair sudah uangku dari kantor";

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama 46 (empat puluh enam) hari Terdakwa menginap di Hotel Lucky Inn, Terdakwa hanya membayar pada hari pertama saja;

Menimbang, bahwa cara pembayaran apabila ada tamu yang akan menginap atau menyewa kendaraan di hotel tersebut adalah untuk pembayaran menginap di hotel 1 (satu) hari menginap harus membayar uang menginap tersebut dan untuk menyewa kendaraan di hotel tersebut dibayar di awal saat tamu akan menyewa;

Menimbang, bahwa pihak pengelola hotel memperbolehkan Terdakwa tidak membayar biaya sewa dalam jangka waktu lama karena saat itu Terdakwa memberitahu jika "nanti kantor yang akan membayarkan hotel" dan biasanya baik dari kepolisian maupun instansi lain, pihak hotel memperbolehkan untuk tamu membayar setelah cek out karena menunggu uang kantor cair baru dibayar;

Menimbang, bahwa yang membuat pihak hotel yakin Terdakwa menginap dalam jangka waktu lama tanpa membayar dan merental sepeda motor karena pihak hotel mengetahui jika Terdakwa merupakan seorang polisi yang terlihat dari KTP Terdakwa saat check in dan setiap pagi hari kerja Terdakwa keluar dari hotel menggunakan seragam dan atribut kepolisian;

Menimbang, bahwa saat meninggalkan hotel tersebut, Terdakwa turut serta membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan nomor polisi KU 2834 NC yang telah disewa selama 26 (dua puluh enam) hari;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 September 2023, Terdakwa meninggalkan hotel tersebut dengan maksud menuju Balikpapan untuk mencari uang kepada orang tua Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa rental;

Menimbang, bahwa Polres Nunukan tidak membayarkan tagihan-tagihan tersebut, hal tersebut Terdakwa katakan karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar tagihan hotel dan rental sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa mengarang cerita dengan berbagai kebohongan yang menyebabkan Saksi Nuraini dan Saksi Yunita tergerak hatinya untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan membiarkan Terdakwa menyewa kamar hotel dan sepeda motor tanpa membayar tagihan yang ditagihkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk



kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa perbarengan perbuatan atau sering disebut *concorsus realis* adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana, tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan;

Menimbang, bahwa perbarengan perbuatan/*concorsus realis* memiliki sifat-sifat antara lain adanya pelaku/pembuat, adanya serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya, tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain, dan diantara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminta uang kepada Saksi Nuraini dan menginap di Hotel Lucky Inn tanpa membayar dengan cara berbohong dan menjanjikan hal yang mana Terdakwa sudah mengetahui jika hal tersebut tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna biru tua yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar resi pengiriman uang kepada Sdr. BAMBANG RUSMADI Bin RUSLI, 1 (satu) buah ATM BNI a.n. BAMBANG RUSMADI, 1 (satu) lembar Resi Rental Motor dan 1 (satu) lembar Bill tagihan Hotel yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Plat KU 2834 NC yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Yunita Amuk Demon Anak Dari Yeremias Doni yang telah dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yunita Amuk Demon Anak Dari Yeremias Doni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan anggota Polri yang seharusnya dapat menjadi teladan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG RUSMADI Bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan beberapa kali;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna biru tua;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) lembar resi pengiriman uang kepada Sdr. BAMBANG RUSMADI Bin RUSLI;
- 1 (satu) buah ATM BNI a.n. BAMBANG RUSMADI;
- 1 (satu) lembar Resi Rental Motor;
- 1 (satu) lembar Bill tagihan Hotel;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Plat KU 2834 NC;

Dikembalikan kepada Saksi Yunita Amuk Demon Anak Dari Yeremias Doni;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh kami, Yudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bimo Putro Sejati, S.H. dan Daniel Beltzar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Adi Setya Desta Landya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bimo Putro Sejati, S.H.

Yudo Prakoso, S.H.

Daniel Beltzar, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN Nnk